



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pembanding, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman xxxxx kota Depok, provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 8/190/KEP/2021PA.Yk tanggal 13 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada Andri, S.H,C.N, dan Apriawan Riski Perkasa, SH, Advokat yang berkantor di Perum Sleman Permai 1 Blok F No 10 g Pangukan Rt 011 Rw 40 Tridadi Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2021, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Pembanding.

melawan

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2021 yang terdaftar pada register kuasa hukum Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 11/193/KEP/2021/PA.YK telah memberikan kuasa kepada Mukhtar Zuhdy, S.H, M.H,

Hal 1 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Fajar Rohman, S.H., M.A.P, dan Shandy Herlian Firmansyah, S.H. Advokat yang berkantor di Kompleks Terpadu UMY Jl. Rajawali, RT 01, Dukuh II Gatak, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, 55183 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2021, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah nmembaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 240/Pdt,G/2021/PA.Yk tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pembandingn) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Terbanding) dimuka Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk sebagian

Hal 2 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah maskan dan kiswah untuk 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Nafkah terhutang selama 21 bulan (April 2018 - Desember 2019) sebesar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan keseluruhannya berjumlah Rp.18.900.000.- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan :
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) laki-laki, lahir 28 Juni 2018 ada pada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi (ibunya) dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk memberikan biaya hidup anak tersebut setiap bulan minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 3 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akte pernyataan permohonan banding Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.YK bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juli 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Juli 2021.

Membaca surat tanda terima memori banding nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 19 juli 2021 bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2021 memori banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juli 2021.

Membaca surat tanda terima kontra memori banding Nomor 240/Pdt.G/2021/PA,Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 26 Juli 2021.

Membaca surat keterangan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA,Yk tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang isinya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) walaupun masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana dalam relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 30 Juli 2021 dan tanggal 4 Agustus 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2021 dengan register perkara banding nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 24 Agustus 2021 pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2281/Hk.05/V/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM.

Hal 4 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2021 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama a-quo diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juli 2021 dan pada waktu putusan diucapkan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hadir melalui kuasanya masing-masing sehingga permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 8 (delapan) dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 5 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1442 H. khususnya putusan tentang pembayaran uang akibat perceraian berupa nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan a-quo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Yudix Factice berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding.

Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 5 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1442 H. serta berita

Hal 5 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam konpensasi :

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara , ini berarti telah sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 130 HIR. Dalam perkara a-quo telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hj, Suryantinah, SIP, MM. guna mengakhiri sengketa, meskipun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian perkara a-quo telah terpenuhi maksud ayat 7 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara a-quo telah menilai fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan membuat kesimpulan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding telah memenuhi unsur terjadinya perceraianya sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lain :

- Bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah suami isteri yang telahn menikah sejak tanggal 2 maret 2018 tanpa didasari cinta kasih karena pada saat itu Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sama-sama berstatus mahasiswa namun karena sudah terjadi kecelakaan (karena sudah hamil) hingga harus menikah, dan setelah ijab qobul di KUA Pemohon/Pembanding kembali ke rumah kost dan Termohon/Terbading kembali ke rumah orang tuanya di kota Yogyakarta dan tidak pernah hidup satu rumah.

Hal 6 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan April, Mei dan Juni 2018 sewaktu menginap di Home stay milik saudara orang tua Termohon, dengan demikian Termohon sebagai isteri sudah Tamkin dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (anak Pembanding dan Terbanding) lahir 28 Juni 2018 setelah itu tidak ada komunikasi lagi karena sejak agustus 2018 nomor ponsel Termohon/Terbanding diblokir oleh Pemohon/Pembanding.
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding agar dapat hidup rukun dalam rumah tangga telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak, majelis Hakim tingkat pertama, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang mengatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding benar-benar sudah tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga dikuatkan pula bahwa baik Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding sama-sama menghendaki perceraian. maka hal ini

Hal 7 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) unsur alasan perceraian tersebut di atas telah terbukti, maka untuk menjatuhkan putusan a-quo majelis hakim tingkat banding telah mencukupkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a-quo talak yang akan dijatuhkan adalah talak raj'i, maka perkawinannya baru dinyatakan putus setelah Pemohon/Pembanding mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding tersebut di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi ini.

Hal 8 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam rekonsensi adalah sebagaimana disebutkan dalam jawaban Termohon Kompensi/ Penggugat rekonsensi/ Terbanding tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/ Terbanding di dalam gugatan rekonsensinya menuntut supaya Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding), laki-laki, lahir pada tanggal 28 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3471-LT-17012019-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta tertanggal 16 Januari 2019 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi (Amiriza Raudlatul Jannah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah terhutang sejak bulan Maret 2018 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap setiap bulan Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon/ Tergugat rekonsensi untuk membayar Maskan dan kiswah dan Nafkah iddah untuk sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi/ Pemohon untuk membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat rekonsensi/ Pemohon untuk membayar biaya hadlonah/ pemeliharaan anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat meningkat menyesuaikan kebutuhan pribadi anak dan kebutuhan pendidikan anak.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal 9 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 240/Pdt.G/2021/PA,Yk tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah., Berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan segala surat yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi ini, utamanya setelah mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Hadlonah :

Menimbang, bahwa tentang hadlonah berdasarkan Berita acara sidang tanggal 31 Mei 2021 sidang untuk replik Pemohon/Tergugat Rekonsensi atas gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi yang di dalamnya mengandung tuntutan sebagaimana disebutkan pada petitum angka 2 yang menyatakan menetapkan anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding), laki-laki lahir pada tanggal 28 juni 2018 di bawah pemeliharaan (hadlonah) Penggugat rekonsensi/Termohon (Terbanding) kemudian Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi tidak keberatan jika hak asuh anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) diberikan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon Konpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama berkenaan dengan permohonan hak asuh (hadlonah) anak, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut karena telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Tentang Nafkah Terhutang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Hal 10 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah madliyah (nafkah terhutang) Tergugat rekonsensi/pembanding kepada Penggugat rekonsensi/Terbanding dihitung sejak bulan April 2018 sampai Desember 2019 dan sejak bulan Januari 2020 Penggugat rekonsensi/Terbanding dianggap nusyus karena tidak mau diajak berkumpul tinggal di Depok jawa barat.

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang tanggal 21 Juni 2021 saksi Termohon Konpensasi/Penggugat rekonsensi/Terbanding adalah ibu kandung Penggugat rekonsensi/terbanding yang bernama (saksi Penggugat Rekonsensi) menerangkan bahwa pada bulan Januari 2021 keluarga Penggugat rekonsensi/Terbanding kedatangan tamu dari keluarga Tergugat rekonsensi/Pembanding yang meminta rukun kembali bukan Tergugat rekonsensi/pembanding sendiri melainkan pihak orang tuanya. hal ini dikuatkan dalam replik Tergugat rekonsensi/Pembanding yang berkeinginan merujuk antara Tergugat Rekonsensi/Pembanding dengan Penggugat rekonsensi/Terbanding dengan demikian keinginan rukun dan damai kembali dalam rumah tangga bukan dari diri Tergugat rekonsensi/Pembanding sebagai suami isteri yang punya tanggung jawab dalam rumah tangga, dengan demikian maka terbukti Penggugat rekonsensi/Terbanding tidak nusyus sehingga berhak atas nafkah madliyah (terhutang) sejak menikah bulan Maret 2018 sampai April 2021 = 37 bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi/Pembanding belum bekerja sejak menikah sampai gugatan ini dan tidak diajukan ada bukti yang menguatkan bahwa Tergugat rekonsensi/Pembanding sudah bekerja dimana dan dengan gaji berapa, namun demikian memberi nafkah bagi suami terhadap isteri adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, baik dalam hal suami di lapangkan riskinya oleh Allah swt maupun dalam keadaan orang disempitkan rizqinya. Sebagaimana Firman Allah swt dalam Alqur'an surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

Hal 11 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Artinya : orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikul beban seseorang melalaikan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa nafkah yang tidak diberikan tersebut tetap menjadi hutang Tergugat rekonsensi/Pembanding selama belum dibayar. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Muhadzab juz II hal 175 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding yang berbunyi :

ينفق

التمكين

دينه ذمته

Artinya : apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka

Hal 12 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur dengan melewati waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Tergugat rekonsensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah terhutang /madliyah selama 3 tahun 1 bulan yaitu sejak bulan Maret 2018 sampai dengan April 2021 = 37 bulan dan besarnya yang dianggap layak dan patut sehari sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) x 1 bulan = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah X 37 bulan = 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menetapkan besaran iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut. Karena sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan dan putusannya tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a-quo.

Tentang Biaya Hadlonah (Pemeliharaan Anak)

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak (hadlonah) Tergugat rekonsensi pembanding dalam permohonannya menyatakan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding), lahir di bantul pada tanggal 28 Juni 2018 yang sejak lahir sampai sekarang dalam asuhan Penguat rekonsensi/Terbanding maka tanggung jawab nafkah pemeliharaan anak (hadlonah) menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, hal ini sesuai dengan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 tahun 2016 angka 5, majaelis hakim tingkat banding disamping memperhatikan kepatutan, kelayakan juga harus memperhatikan kecukupan demi kepentingan dan Hal 13 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak, oleh karena itu kesanggupan Tergugat rekonpensi/Pembanding untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) setiap bulannya dianggap patut dan layak, sehingga putusan Pengadilan Agama Yogyakarta telah tepat dan benar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama berkenaan dengan biaya hadlonah (pemeliharaan anak) sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Karena telah tepat dan benar sehingga dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan, demikian juga mengenai kontra memori banding, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dengan sendirinya telah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 240/Pdt.G/2021/PA,Yk tanggal 5 Juli 2021 Masehi dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah. terdapat cukup alasan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat

Hal 14 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi/
Pembanding dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/
Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-Undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- i. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- ii. menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 240/Pdt.G/2021/PA,Yk tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah. dengan diperbaiki amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pembandingn) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (Terbanding) dimuka Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah maskan dan kiswah untuk 3 bulan sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah)

Hal 15 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah terhutang selama 37 bulan (Maret 2018 sampai April 2021)- sebesar Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan akibat perceraian huruf a, b, c di atas secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) laki-laki, lahir 28 Juni 2018 ada pada Penggugat (ibunya) dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak tersebut setiap bulan minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- iii. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1442 *Hijriyah*. Dan putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1442 *Hijriyah* oleh kami. Dra. Hj.

Hal 16 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shoimah, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H, Sudarmadi, S.H. M.H. serta Drs. H. Muhammad Darin, SH., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arwan Achmad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Shoimah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H, Sudarmadi, S.H. M.H.

Drs. H. Muhammad Darin, SH., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Arwan Achmad

Perincian Biaya :

Pemberkasasn ATK	:	Rp	130.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh

Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta,

Hal 17 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Drs. H. Misbahul Munir, SH., MH.

Hal 18 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)